

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN PASIEN  
JIWA ANAK DAN REMAJA BAGI PESERTA BADAN PENYELENGARA  
JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI RUMAH SAKIT JIWA  
PROF. H.B SAANIN PADANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Diajukan Oleh:**

**ANNISA PUTRI AL ANSAR**  
**1410012111240**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**Reg. No 244/Pdt/02/II-2018**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


Reg. No. 244/pdt/02/H-2018

Nama : ANNISA PUTRI AL ANSAR  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111240  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan  
Pasien Anak dan Remaja Bagi Peserta Badan  
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah  
Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang

Telah disetujui pada hari **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu  
Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

1. Adri, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Yansalzisatry, S.H., M.Hum

(Pembimbing II)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)



(Adri, S.H., M.H)








**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Reg. No. 244/pdt/02/II-2018**

Nama : **ANNISA PUTRI AL ANSAR**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111240  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan  
Pasien Anak dan Remaja Bagi Peserta Badan  
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah  
Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang

Telah dipertahankan di depan penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari  
Selasa tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas dan  
dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum (Ketua) 
2. Syafril, S.H., M.Hum (Sekretaris) 
3. Elyana Novira, S.H., M.Hum (Anggota) 
4. Adri, S.H., M.H (Anggota) 
5. Yansalzisatry, S.H., M.Hum (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN PASIEN  
JIWA ANAK DAN REMAJA BAGI PESERTA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI RUMAH SAKIT JIWA  
PROF. HB. SAANIN PADANG**

Annisa Putri Al Ansar<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>, Yansalzisatry<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [annisaputriala19@gmail.com](mailto:annisaputriala19@gmail.com)

**ABSTRAK**

Banyaknya anak dan remaja peserta BPJS yang melakukan rawat jalan di RSJ Prof. HB. Saanin Padang karena mengalami keluhan gangguan belajar, sulit bersosialisasi. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan bagi peserta BPJS? 2) Apakah kendala yang terjadi dalam pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan bagi peserta BPJS? 3) Bagaimanakah upaya penyelesaian kendala dalam pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan bagi peserta BPJS? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, data primer diperoleh dari wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Pelayanan rawat jalan pasien jiwa anak dan remaja dimulai dari pendaftaran di *admission service*, perawat mencatat keluhan pasien, dokter melakukan pemeriksaan, memberikan resep obat yang diambil di apotik, tanpa membedakan pasien jiwa umum dan pasien jiwa peserta BPJS. 2) Kendala dalam pelayanan rawat jalan adalah pendaftaran yang berbelit-belit, tidak dapatnya berobat sesuai jadwal yang ditentukan, tidak membawa surat rujukan atau kartu BPJS, dan tenaga medis yang sedikit. 3) Upaya yang dilakukan saat keluarga pasien bingung, menyediakan satpam untuk menunjukkan informasi alur rawat jalan, memberikan dispensasi bagi pasien jiwa yang tidak dapat berobat sesuai jadwal, memberikan keringanan bagi pasien jiwa lama yang tidak membawa kartu rujukan atau kartu BPJS, dan memperbantukan tenaga medis untuk mempercepat alur rawat jalan.

**Kata Kunci: Pelayanan, BPJS, Pasien Jiwa.**

## PERSEMBAHAN

Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan atas motivasi dan dukungan serta do'anya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Qais Al Anshar dan Ibu Maria Sri Ayu Sarosa yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materil.
2. Teristimewa untuk Rizki Kurniardi yang telah menemani pembuatan skripsi ini dan selalu mengingatkan untuk tidak pernah lalai.
3. Sahabat terbaik Monicha Lorenza, Sari Ramayanti, Samsul Bahri, Rio Fadila Mashkur, Rahmi Septa Yanti, Rio Septa Murti, Roy Arisman, Rahmad Febrian, Defri Yenda Andriady, Yaldi Sema, Elsa Firstga Safitri, Galant Emerald, Fajri Pawanda, Yunika Amelia, yang selalu memberi semangat saat penulis *bad mood* mengerjakan skripsi dan yang selalu menemani disaat galau.
4. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberi semangat dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis sampaikan semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca. Amin

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN PASIEN JIWA ANAK DAN REMAJA BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG”**. Adapun penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dan masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak segala bentuk kekurangan, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan kepada Bapak Adri, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ketua Bagian Hukum Perdata, sebagaimana beliau telah mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dan kepada Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H selaku pembimbing II dan Penasehat Akademik yang tidak pernah lelah memberikan arahan dan membimbing dengan tulus tanpa mengenal lelah membimbing penulis.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang;

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Padang;
3. Bapak Adri, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang;
4. Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik;
5. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang selama ini telah memberi ilmu dan pengetahuannya;
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang;
7. Ibu Titi, Ibu Eny dan Kakak Putri dari bagian Diklat Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga bagi pembaca pada umumnya.

Penulis, 22 Februari 2018

**ANNISA PUTRI AL ANSAR**

**1410012111240**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	
1. Pengertian Asuransi .....	11
2. Tujuan Asuransi dan sifat Perjanjian Asuransi .....	12
3. Prinsip Dasar Asuransi .....	14
4. Syarat Sah Perjanjian Asuransi .....	17
5. Jenis-Jenis Asuransi .....	19
6. Polis dan Premi Asuransi .....	22
7. Subjek dan Objek Asuransi .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kesehatan	
1. Pengertian dan Pengaturan Asuransi Kesehatan .....	24
2. Manfaat Asuransi Kesehatan .....	25



3. Pihak-Pihak dalam Asuransi Kesehatan .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
1. Pengertian dan Pengaturan tentang JKN .....	27
2. Prinsip-Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).....	28
3. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .....	28
4. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .....	31
5. Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan .....	33
6. Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional .....	34
D. Tinjauan Tentang Rawat Jalan	
1. Pengertian dan Pengaturan tentang Rawat Jalan .....	36
2. Jenis Pelayanan Rawat Jalan .....	37
3. Standar Minimal RawatJalan .....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Pasien	
1. Pengertian dan Pengaturan tentang Pasien .....	38
2. Hak dan Kewajiban Pasien .....	38

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

A. Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan	
Rawat Jalan Pasien Anak dan Remaja Bagi Peserta BPJS di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang .....	41
B. Kendala Yang Terjadi Dalam Pemberian Pelayanan	
Kesehatan Rawat Jalan Pasien Jiwa Anak dan Remaja Bagi Peserta BPJS di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang.....	45

C. Upaya Penyelesaian Kendala Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Pasien Jiwa Anak dan Remaja Bagi Peserta BPJS di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saainin Padang .....	48
---	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	52
B. Saran .....	54

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) nya menyatakan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Untuk melaksanakan Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ini yang menjadi dasar dibuatnya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dilaksanakannya program asuransi kesehatan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Tata cara penyelenggaraan jaminan kesehatan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan selanjutnya disebut Perpres tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjamin masyarakat mendapatkan

pelayanan kesehatan yang layak, karena sebelum adanya program Jaminan Kesehatan Nasional, masyarakat harus membiayai sendiri seluruh biaya pengobatan sehingga bagi yang tidak mempunyai biaya tidak bisa melaksanakan pengobatan bila sakit. Untuk menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Setelah adanya Jaminan Kesehatan Nasional yang berbasis asuransi ini, masyarakat yang tidak dapat membiayai pengobatannya dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibiayai secara bersama oleh peserta BPJS Kesehatan lainnya, yang mana iuran yang dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional ini dipakai prinsip gotong royong, artinya saling menanggung antara peserta BPJS Kesehatan yang satu dengan peserta BPJS Kesehatan yang lain, BPJS Kesehatan hanya sebagai pengelola. Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, asuransi dibagi 2 (dua), yaitu asuransi premi dan asuransi saling menanggung.<sup>1</sup> Dari dua bentuk asuransi itu, maka Jaminan Kesehatan Nasional ini termasuk dalam asuransi saling menanggung.

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan, dalam

---

<sup>1</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggung*, Seksi Hukum Dagang UGM, Yogyakarta, hlm 10.



menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan sistem rujukan berjenjang. Pelayanan kesehatan tingkat pertama diberikan oleh Puskesmas, klinik, dokter keluarga yang dipilih peserta saat pendaftaran. Apabila tidak bisa ditangani akan diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Sedangkan pelayanan kesehatan tingkat kedua yaitu pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis di rumah sakit kelas D, C, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga yaitu pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis dan subspecialis rumah sakit kelas B dan A.

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Saanin Padang. Rumah sakit jiwa ini memiliki tujuan mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya bagi semua lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin serta status sosial lainnya melalui pendekatan pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan

perundang-undangan serta tuntutan spritual yang ada pada tatanan sosial dengan tidak memandang agama, golongan dan kedudukan.<sup>2</sup>

Khusus untuk pelayanan kesehatan jiwa, jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa ini berdasarkan SK Direktur Nomor 600/161-KP/I-2016, berupa:

1. Pelayanan Rawat Jalan

- a. Pelayanan kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia
- b. Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja
  - a) Poli *One Stop Service* (OOS) Psikiatri Anak;
  - b) Poli Jiwa Anak.
- c. Pelayanan Neurologi
- d. Pelayanan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)
- e. Pelayanan Psikologi (Anak dan Remaja):
  - a) MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*);
  - b) Konseling;
  - c) Test IQ (*Intelligence Quotient*), Minat Bakat, dan lain-lain.

2. Pelayanan Rawat Inap

- a. Pelayanan Rawat Inap Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia;
- b. Rawat Inap Jiwa Anak dan Remaja;
- c. Rawat Inap NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).

---

<sup>2</sup> RSJ Prof. HB Saanin Sumatera Barat, Profil, <http://rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id/details/pages/79>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2017 20.56 WIB

3. Pelayanan Gawat Darurat Jiwa
4. Pelayanan Rehabilitasi Mental
  - a. Terapi Kerja;
  - b. Terapi Kelompok;
  - c. Terapi Olahraga.
5. Pelayanan Penunjang
  - a. Pelayanan Ambulans;
  - b. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (preventif dan promotif).

Dari banyaknya jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang, penulis ingin memfokuskan pada pelayanan kesehatan rawat jalan bagi pasien jiwa anak dan remaja sebagai Peserta BPJS Kesehatan, karena pada penelitian awal penulis menemukan banyaknya anak dan remaja yang melakukan rawat jalan, tidak hanya dengan keluhan gangguan kejiwaan, tapi juga keluhan dalam hal kurang fokus saat belajar, bersosialisasi dan kehidupan sehari-hari. Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Pasien Anak dan Remaja Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti, yakni:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan pasien jiwa anak dan remaja bagi peserta BPJS di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang?
2. Apakah kendala yang terjadi dalam pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan pasien jiwa anak dan remaja bagi peserta BPJS di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian kendala dalam pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan pasien jiwa anak dan remaja bagi peserta BPJS di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan pasien jiwa anak dan remaja bagi peserta BPJS di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan pasien jiwa anak dan remaja bagi peserta BPJS di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kendala dalam pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan pasien jiwa anak dan remaja bagi peserta BPJS di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang.



## D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting untuk keberhasilan suatu penelitian. Metode penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya di lapangan.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap responden, yaitu Ernita, Erawati, Areza, Rasyid selaku keluarga pasien, dr. Iga selaku dokter yang berada di bagian rawat jalan, Gusnita selaku perawat dan Kepala Ruangan Poli Jiwa Anak dan Remaja, dan Ratih Komala Sari selaku pegawai administrasi di bagian rawat jalan kesehatan jiwa anak dan remaja di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *library research*. Data sekunder dibagi atas tiga bahan hukum, yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- c) Undang-Undang Republik Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan;
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
- i) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.

j) SK Direktur RSJ Prof. H.B Saanin Padang Nomor 600/161-KP/I-2016.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, karya ilmiah dan data pasien jiwa anak dan remaja yang menggunakan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di bagian jiwa anak dan remaja di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang.

## 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara/ *interview*

Wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Untuk mengumpulkan data, dibuat daftar pertanyaan yang berbentuk semi terstruktur, artinya hanya beberapa pertanyaan pokok saja yang dipersiapkan dan nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan pada saat melakukan penelitian.

### b. Studi Dokumen

Pengambilan data dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, buku-buku literatur yang ada berkaitan dengan masalah yang

diteliti dan data-data jumlah pasien rawat jalan yang menggunakan BPJS Kesehatan dari tahun 2016.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan membandingkan teori yang ada di peraturan perundang-undangan dengan praktek yang terjadi di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang menjadi jawaban dari permasalahan.